



P E N E T A P A N
Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT WEGIL, yang beralamat di Jalan Sukolilo - Babalan, Jepang, Wegil Kecamatan Sukolilo, Kabupeten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada pegawai-pegawainya yaitu Novi Ristanto dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1083 KC-III/MKR/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 17 Mei 2024 dibawah register Nomor W12-U10/172/Hk.00/5/2024;

Lawan:

SUTIKNO, Laki-laki, Lahir di Pati, 10 Januari 1969, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 02 RW 01, Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

SUJIATI, Perempuan, Lahir di Pati, 3 April 1975, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 02 RW 01, Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Pti tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir Kuasanya dan Para Tergugat hadir masing-masing Principalnya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya pada persidangan tanggal 7 Maret 2024 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Pti dengan alasan sudah ada perdamaian antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini walaupun ada Jawaban yang diajukan oleh pihak Para Tergugat secara lisan akan tetapi Para Tergugat menyatakan tidak keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Penggugat melalui Kuasanya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut untuk kepentingan Penggugat sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Pti;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Pti dicoret dari register perkara Gugatan Sederhana;
3. Membebankan biaya perkara tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp257.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 oleh kami Dian Herminasari, S.H., M.H., selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Edi Suranto, S.H., M.M., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Suranto, S.H., M.M.

Dian Herminasari, S.H.,

M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Biaya Penggandaan : Rp 32.000,00

PNBP : Rp 40.000,00

Biaya kirim Surat Tercatat : Rp 60.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 257.000,00

(dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)